

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Di era globalisasi sekarang ini, dimana bisnis tidak lagi mengenal batas negara, kebutuhan akan laporan keuangan yang dapat dipercaya tidak dapat dielakkan lagi. Eksternal auditor yang independen menjadi salah satu profesi yang dicari. Profesi auditor diharapkan oleh banyak orang untuk dapat meletakkan kepercayaan pada pemeriksaan dan pendapat yang diberikan sehingga profesionalisme menjadi tuntutan utama seseorang yang bekerja sebagai auditor eksternal (Kurniawanda, 2013).

Salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh auditor eksternal adalah profesionalisme. Hal ini diperlukan karena auditor eksternal memegang peranan penting akan mutu laporan keuangan yang dipercayakan kepadanya untuk di audit. Opini yang dikeluarkan oleh auditor eksternal menjadi pegangan orang-orang yang mempunyai kepentingan atas laporan keuangan tersebut sehingga profesionalisme menjadi nyawa dalam menjalankan perannya (Malik, 2010).

Seorang auditor dalam melaksanakan audit atas laporan keuangan tidak semata-mata bekerja untuk kepentingan kliennya, melainkan juga untuk kepentingan pihak lain yang mempunyai kepentingan atas laporan keuangan audit. Untuk dapat mempertahankan kepercayaan dari klien dan dari para pemakai laporan keuangan

lainnya, auditor dituntut untuk memiliki kompetensi yang memadai. Menurut *Statement of Financial Accounting Concept (SFAC) No.2*, menyatakan bahwa relevansi dan reliabilitas adalah dua kualitas utama yang membuat informasi akuntansi berguna untuk pembuatan keputusan. Untuk dapat mencapai kualitas relevan dan reliabel maka laporan keuangan perlu diaudit oleh auditor untuk memberikan jaminan kepada pemakai bahwa laporan keuangan tersebut telah disusun sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia (Kusuma, 2012).

Auditor dalam meningkatkan kinerjanya dituntut untuk memiliki profesionalisme dalam melakukan audit atas laporan keuangan. Seseorang yang profesional dalam profesi akuntan dicerminkan dengan lima dimensi profesionalisme, yaitu: (1) pengabdian kepada profesi, (2) kewajiban sosial, (3) kemandirian, (4) keyakinan terhadap peraturan profesi, dan (5) hubungan dengan sesama profesi. Profesionalisme seorang auditor sangat diperlukan, dengan profesionalisme yang tinggi kebebasan seorang auditor akan terjamin Yendrawati (2008). Pencapaian kompetensi professional akan memerlukan standar pendidikan umum yang tinggi diikuti oleh pendidikan khusus, pelatihan dan uji professional dalam subyek-subyek (tugas) yang relevan dan juga adanya pengalaman kerja (Mulyadi, 2002).

Dewasa ini profesionalisme seorang auditor mengalami banyak gangguan seperti dalam kasus dimana auditor BPK RI Perwakilan Jawa Barat menerima suap dari Pemerintah Kota Bekasi dengan maksud memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LPKD) Bekasi tahun 2009. Dan

juga telah membantu untuk memberikan arahan pembukuan LPKD Bekasi agar menjadi WTP. Padahal, sebelumnya opini laporan keuangan Kota Bekasi Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Hal ini mengindikasikan bahwa auditor BPK tidak menerapkan sikap kecermatan profesional dan keseksamaan (*Due Professional Care*) dalam melakukan audit. Sehingga kualitas audit yang dihasilkan tidak sesuai dengan yang diharapkan (Rohmah, 2013).

Selain sikap Profesionalisme, auditor juga harus didukung dengan pengalaman audit yang dimiliki oleh para auditor dan dilengkapi dengan pemahaman mengenai kode etik profesi serta pengetahuan tentang mendeteksi kekeliruan dalam mengaudit. Di dalam tugasnya, seorang akuntan publik tidak semata-mata bekerja untuk kepentingan kliennya, melainkan juga bekerja untuk pihak lain yang berkepentingan terhadap laporan keuangan audit dan akuntan publik pun juga dituntut untuk memiliki kompetensi yang memadai (Herawaty dan Susanto, 2009)

Seorang akuntan profesional harus mentaati peraturan kode etik dalam setiap perilakunya, karena hal tersebut berpengaruh pada kualitas jasa yang mereka berikan. Kode etik merupakan pedoman bagi para akuntan dalam melaksanakan tugasnya, maka dituntut adanya pemahaman yang baik mengenai kode etik dalam memberikan jasa tersebut (Iriyadi dan Vannywati, 2011).

Dalam penelitian Herawaty dan Susanto (2009) yang dikutip dari Murtanto dan Marini (2003), menyatakan bahwa etika profesi merupakan karakteristik suatu profesi yang membedakan suatu profesi dengan profesi yang lain, yang berfungsi untuk

mengatur tingkah laku para anggotanya. Di Indonesia, etika akuntan menjadi isu yang sangat menarik. Hal ini seiring dengan terjadinya beberapa pelanggaran etika yang dilakukan oleh akuntan baik akuntan independen, akuntan intern perusahaan maupun akuntan pemerintah (Simbolon, 2014).

Menurut Binekeas (2014) yang dikutip dari Arens *et al.* (2008: 73) mengemukakan bahwa keputusan pelaporan audit dipengaruhi oleh materialitas yang merupakan suatu pertimbangan terhadap laporan keuangan. Arens *et al.* (2008:73) menambahkan konsep pengaruhnya materialitas terhadap jenis opini pada laporan audit bersifat langsung dan dalam penerapannya mempertimbangkan materialitas dalam situasi tertentu merupakan pertimbangan yang sulit serta tidak ada pedoman yang sederhana dan jelas yang dapat memungkinkan auditor dapat memutuskan apakah suatu hal dianggap tidak material, material, atau sangat material.

Pertimbangan auditor dalam menetapkan tingkat materialitas sangat tergantung pada persepsi auditor tentang kebutuhan atas informasi yang terdapat pada informasi yang diberikan manajemen maupun didapat oleh auditor dalam proses audit, sehingga tingkat materialitas suatu laporan keuangan tidak akan sama tergantung pada ukuran laporan keuangan tersebut (Malik, 2010). Tujuan dari penetapan materialitas adalah untuk membantu auditor merencanakan pengumpulan bahan bukti yang cukup. Tidak semua informasi keuangan diperlukan atau seharusnya dikomunikasikan dalam laporan akuntansi, hanya informasi yang material yang seharusnya disajikan (Iriyadi dan Vannywati, 2011).

Materialitas pada tingkat laporan keuangan adalah besarnya keseluruhan salah saji minimum dalam suatu laporan keuangan yang cukup penting sehingga membuat laporan keuangan menjadi tidak disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Dalam konteks ini, salah saji bisa diakibatkan oleh penerapan akuntansi secara keliru, tidak sesuai dengan fakta atau karena hilangnya informasi penting (Haryono, 2001 dalam Martiyani, 2010:20). Sebagai contoh, jika auditor berkeyakinan bahwa salah saji secara keseluruhan yang berjumlah kurang lebih Rp 100.000.000 akan memberikan pengaruh material terhadap pos pendapatan, namun baru akan mempengaruhi neraca secara material apabila mencapai angka Rp 200.000.000 adalah tidak memadai baginya untuk merancang prosedur audit yang diharapkan dapat mendeteksi salah saji yang berjumlah Rp 200.000.000 (Hastuti dkk. dalam Kusuma, 2012).

Seperti pada kasus di sektor perbankan, kasus yang masih hangat di benak publik Indonesia adalah skandal Bank *Century*. Bank swasta ini merupakan hasil penggabungan tiga bank yaitu Bank CIC, Bank Piko, dan Bank Danpac di tahun 2004. Setelah dua bulan merger, rasio kecukupan modal Bank *Century* menjadi negatif 132.5%. Dalam kondisi ini, seharusnya Bank Indonesia menetapkan *Century* sebagai bank dalam pengawasan khusus, namun nyatanya Bank Indonesia hanya menetapkan bank dalam pengawasan intensif. Masalah lain adalah bahwa Bank *Century* juga memiliki masalah dengan penerbitan surat berharga dan perkreditan yang berpotensi menimbulkan kesulitan keuangan. Di tahun 2005 Bank Indonesia menemukan bukti bahwa *Century* melakukan pelanggaran batas maksimum pemberian kredit. Dalam perjalanannya, *Century*

mengalami gagal kliring yang mengakibatkannya tidak bisa membayar dana permintaan nasabah dan akhirnya *Century* mengajukan fasilitas pendanaan darurat Tiga tahun kemudian, Robert Tantular selaku komisaris utama akhirnya ditahan pihak kepolisian karena diduga telah mempengaruhi kebijakan direksi yang mengakibatkan Bank *Century* gagal kliring. Akhirnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun meminta agar dilakukan audit terhadap *Century* di tahun 2009. Seiring berjalannya waktu, Direktur Utama Bank *Century* akhirnya divonis tiga tahun penjara karena terbukti menggelapkan dana nasabah (Kartika, 2014).

Penelitian ini merupakan hasil replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Andriadi (2010) yang berjudul “Pengaruh Profesionalisme Auditor dan Etika Profesi terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas dalam Proses Pengauditan Laporan Keuangan.” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa baik secara parsial maupun simultan profesionalisme auditor dan etika profesi auditor berpengaruh secara signifikan terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitian pada Andriadi (2010) adalah kantor akuntan publik (KAP) yang ada di Jakarta sedangkan objek penelitian pada penelitian ini adalah Kantor Akuntan Publik (KAP) yang berada di Bandung.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang :
“Pengaruh Profesionalisme Auditor dan Etika Profesi terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas (Studi Empiris pada Auditor di KAP Wilayah Bandung).”

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka masalah yang dapat diidentifikasi :

1. Apakah terdapat pengaruh profesionalisme auditor terhadap pertimbangan tingkat materialitas ?
2. Apakah terdapat pengaruh etika profesi terhadap pertimbangan tingkat materialitas ?
3. Apakah terdapat pengaruh profesionalisme auditor dan etika profesi terhadap pertimbangan tingkat materialitas ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan penulis mengadakan penelitian :

1. Untuk mengetahui pengaruh profesionalisme auditor terhadap pertimbangan tingkat materialitas
2. Untuk mengetahui pengaruh etika profesi terhadap pertimbangan tingkat materialitas.
3. Untuk mengetahui pengaruh profesionalisme auditor dan etika profesi terhadap pertimbangan tingkat materialitas.

1.4. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah :

1. Bagi Penulis

Sebagai sarana mengembangkan wawasan dan pengetahuan penulis mengenai pengaruh etika, skeptisme professional auditor bagi ketepatan pemberian opini audit di Kantor Akuntan Publik.

2. Bagi Auditor

Sebagai masukan bagi para auditor di Kantor Akuntan Publik dalam hal penetapan etika dan skeptisme profesional auditor yang dapat berdampak terhadap ketepatan pemberian opini audit yang dihasilkan.

3. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai profesi akuntan terutama profesi akuntan publik dan menjadi bahan referensi khususnya mengenai topik yang berkaitan dengan penelitian ini, dan dapat menjadi bahan acuan untuk penelitian berikutnya.